



WACANA PEMISAHAN TAHUN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias*

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak dalam tahun yang sama pada 2024 menimbulkan berbagai persoalan dan tantangan yang signifikan, seperti meningkatnya beban kerja penyelenggara, turunnya partisipasi pemilih dalam pilkada, dan melemahnya fokus pada isu-isu lokal akibat dominasi agenda nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap desain keserentakan pemilu dan pilkada agar pelaksanaannya lebih efektif dan demokratis. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji wacana pemisahan tahun penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak dalam tahun yang berbeda merupakan salah satu solusi strategis guna memperbaiki kualitas demokrasi elektoral. Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi perlu segera merevisi undang-undang mengenai pemilu dan pilkada yang berlaku dengan menegaskan pemisahan waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu guna menghadapi dinamika pemilu yang kompleks.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak tahun 2024 telah berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. Pemilu Serentak 2024 yang mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada Serentak 2024 untuk memilih kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota diselenggarakan pada 27 November 2024. Penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut merupakan pemilu dan pilkada serentak pertama kali dalam tahun yang sama di Indonesia.

Namun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui desain keserentakan pemilu dan pilkada menyebabkan beban kerja yang sangat tinggi bagi penyelenggara. KPU menilai penting adanya evaluasi terhadap desain jadwal pemilu agar tahapan kedua pemilihan tidak saling berimpitan (Nastitie, 2025). Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, juga mengusulkan agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: dewi.sendhikasari@dpr.go.id

diselenggarakan pada tahun yang sama atau dijeda minimal satu tahun. Hal ini untuk memberikan jeda sekaligus alasan bagi penyelenggara di daerah menjadi permanen (Ramadhan, 2025).

Di lain pihak, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemilu dan pilkada secara serentak justru menghabiskan anggaran yang besar (Akbar, 2025). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas keserentakan pemilu dan pilkada dalam satu tahun yang sama. Tulisan ini hendak mengkaji terkait wacana pemisahan tahun penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak.

Potret Pemilu dan Pilkada Serentak

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara serentak sebenarnya telah dilakukan beberapa kali, namun tidak dalam tahun yang sama seperti tahun 2024. Pemilu serentak sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 yaitu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilu tahun tersebut juga dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, kemudian berturut-turut pada tahun 2017, 2018, 2020, dan 2024. Namun demikian, Pilkada Serentak 2024 menjadi yang paling banyak digelar di seluruh wilayah Indonesia yaitu 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Terlebih lagi dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pemilu Serentak 2024.

Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sedangkan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 merupakan hasil dari implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa mulai tahun 2024 seluruh pilkada akan dilaksanakan secara serentak nasional untuk menyelaraskan siklus pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun yang sama setidaknya menimbulkan beberapa persoalan serius yang berdampak pada kualitas demokrasi. *Pertama*, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu menghadapi beban kerja yang sangat berat karena harus menangani dua proses demokrasi besar secara berurutan dalam waktu singkat, terutama distribusi logistik sehingga berisiko mengganggu efektivitas perencanaan dan melemahkan pengawasan. *Kedua*, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Tingkat partisipasi Pemilu Serentak 2024 rata-rata 81 persen, sedangkan tingkat partisipasi Pilkada Serentak 2024 sekitar 70 persen (Faturahman, 2025). Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan tingkat partisipasi pemilih yaitu

waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berdekatan yang menimbulkan fenomena kelelahan pemilih (*voter fatigue*) yang berdampak signifikan pada perubahan perilaku pemilih (Sofia, 2024).

Ketiga, pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama memperkuat polarisasi politik, karena kampanye pilkada cenderung meniru gaya kampanye nasional yang bersifat konfrontatif dan memecah belah. Fokus pada isu-isu lokal juga sering terabaikan karena calon kepala daerah menyesuaikan strategi mereka berdasarkan hasil pemilu nasional, bukan kebutuhan masyarakat setempat (Raya, 2024). Berdasarkan pertimbangan di atas, pemisahan waktu antara pemilu dan pilkada menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaga dinamika demokrasi yang sehat di berbagai tingkatan.

Pemisahan Tahun Pemilu dan Pilkada Serentak

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun yang sama telah menunjukkan berbagai persoalan yang dapat melemahkan proses demokrasi di Indonesia sehingga memerlukan evaluasi mendalam. Salah satu solusi yang diusulkan oleh para pakar demokrasi adalah memisahkan jadwal pemilu nasional dan pilkada serentak dengan jeda waktu tertentu agar fokus pemilih dan penyelenggara tidak terpecah.

Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai bahwa pelaksanaan pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah secara serentak dalam tahun yang sama tidak tepat karena menimbulkan beban berat bagi penyelenggara dan mengganggu konsentrasi peserta pemilu. Pelaksanaan kampanye juga menjadi kurang optimal dalam mengangkat isu-isu lokal, karena terpengaruh oleh dinamika politik nasional. Oleh karena itu, idealnya pilpres dan pileg nasional diberi jeda dua tahun dari pilkada dan pileg daerah, dengan jadwal pemilu nasional pada 2029 dan pemilu daerah pada 2031. Penerapan sistem pemilu campuran juga bisa menjadi solusi agar keseimbangan antara kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung dan peran partai politik tetap terjaga (Fajri, 2025).

Sementara itu, peneliti senior BRIN, Moch Nurhasim, menilai bahwa keserentakan pemilu belum mencapai tujuan efisiensi anggaran dan penyederhanaan sistem kepartaian. Anggaran Pemilu 2024 justru melonjak menjadi Rp76,6 triliun, dua kali lipat dari Pemilu 2019. Efek ekor jas (*coat tail effect*) dari calon presiden juga dinilai tidak berdampak signifikan terhadap elektabilitas partai pengusung, sementara fragmentasi partai tetap tinggi. Efek ekor jas merupakan fenomena popularitas seorang tokoh dapat menarik dukungan ke kandidat lain di level pemerintahan yang berbeda. Oleh karena itu, usulan sistem pemilu campuran baik *mixed-member* majoritarian maupun proporsional, dapat menjadi opsi yang layak dikaji untuk memperkuat sistem presidensial dan meningkatkan efektivitas demokrasi di Indonesia (Harbowo, 2025).

Jika melihat perbandingan mekanisme pemilu dengan negara lain, sebagai contoh di Amerika Serikat, pemilu nasional seperti pemilu presiden dan kongres diselenggarakan secara terpisah dari pemilu negara bagian maupun pemilu lokal, yang memiliki jadwal tersendiri tergantung yurisdiksi masing-masing (United States Election Assistance Commission, 2020). Sistem ini memungkinkan masyarakat dan lembaga pemilu fokus pada isu yang spesifik di setiap tingkatan, sekaligus menurunkan potensi polarisasi politik. Begitu pula di India, pemilu nasional dan pemilu negara bagian dilakukan secara terpisah. Komisi Pemilihan India menetapkan jadwal berdasarkan kesiapan administratif dan keamanan, tidak hanya efisiensi logistik (Election Commission of India, 2020).

Pemisahan jadwal pemilu dan pilkada dalam tahun yang berbeda dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi. Dengan beban yang terdistribusi lebih merata, penyelenggara pemilu dapat bekerja lebih optimal, serta masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk memproses informasi politik. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif oleh Habermas, di mana proses pengambilan keputusan yang matang dan berbasis informasi menjadi inti dari partisipasi politik yang sehat. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi sistem pemilu dengan mengadopsi model pemilu terpisah yang diterapkan di beberapa negara demokratis seperti Amerika Serikat dan India dengan tetap memperhatikan demografi, serta kondisi politik, sosial, dan budaya di Indonesia.

Penutup

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak dalam tahun yang sama pada 2024 telah menimbulkan berbagai persoalan yang berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Beban kerja yang tinggi bagi penyelenggara, turunnya partisipasi pemilih dalam pilkada, serta dominasi isu nasional dalam kampanye lokal menunjukkan bahwa desain keserentakan ini belum optimal. Selain itu, harapan efisiensi anggaran dan penyederhanaan sistem kepartaian tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu evaluasi terhadap desain dan waktu pelaksanaan pemilu, salah satunya yaitu dengan pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah dalam tahun yang berbeda. Dengan adanya jeda waktu yang cukup antara pemilu dan pilkada, penyelenggara dan pemilih dapat lebih fokus, kampanye dapat lebih substansial, dan risiko polarisasi dapat diminimalkan.

Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI perlu segera mempertimbangkan perubahan regulasi dalam bentuk revisi undang-undang yang mengatur pemilu dan pilkada, dengan menekankan pemisahan jadwal pelaksanaannya dalam tahun yang berbeda serta memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu guna menghadapi dinamika pemilu yang kompleks. Langkah ini perlu dibarengi dengan kajian mendalam mengenai desain sistem pemilu yang paling sesuai dengan konteks Indonesia, termasuk opsi sistem campuran yang mampu menjaga keseimbangan antara representasi rakyat dan penguatan partai politik.

Referensi

- Akbar, N. A. (2025). Wamendagri ungkap pemilu serentak justru habiskan anggaran yang besar. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/20/06065541/wamendagri-ungkap-pemilu-serentak-justru-habiskan-anggaran-yang-besar>
- Election Commission of India. (2020). Handbook for returning officers. <https://eci.gov.in>
- Fajri, R. (2025). Pilpres dan pilkada diusulkan jeda 2 tahun. *Metro TV*. <https://www.metrotvnews.com/read/kELCzqXJ-pilpres-dan-pilkada-diusulkan-jeda-2-tahun>
- Faturahman, A. A. (2025). KPU ungkap alasan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/kpu-ungkap-alasan-rendahnya-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2024-1202241>
- Harbowo, N. (2025). Kaji ulang keserentakan pemilu. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/kaji-ulang-keserentakan-pemilu>
- Nastitie, D. P. (2025). Desain keserentakan pemilu dan pilkada membuat penyelenggara kewalahan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/desain-keserentakan-pemilu-dan-pilkada-membuat-penyelenggara-kewalahan>
- Ramadhan, A. (2025). Ketua Komisi II DPR usul pemilu dan pilkada digelar beda tahun. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/30/13124781/ketua-komisi-ii-dpr-usul-pemilu-dan-pilkada-digelar-beda-tahun>
- Raya, F. (2024). Tantangan demokrasi Indonesia: Pemilu dan pilkada 2024 dalam satu tahun. *Suara USU*. <https://suarausu.or.id/tantangan-demokrasi-indonesia-pemilu-dan-pilkada-2024-dalam-satu-tahun/>
- Sofia, H. (2025). Fenomena choice fatigue dalam pilkada di Indonesia. *Antara*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4500461/fenomena-choice-fatigue-dalam-pilkada-di-indonesia>
- United States Election Assistance Commission. (2020). *Election administration and voting survey report*. <https://www.eac.gov>